

**MERKE KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAMPUNG BATIK LAWEYAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MERKE DAN INDIKASI GEOGRAFIS**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Srata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ZHETYO NYXEDANOVYA

C100140205

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MERKE KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAMPUNG BATIK LAWEYAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MERKE DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

PUBLIKASI ILMIAH

ZHETYO NYXEDANOVYA

C100140205

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

MERKE KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAMPUNG BATIK LAWEYAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MERKE DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh:

ZHETYO NYXEDANOVYA

C. 100. 140. 205

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jum'at, 29 Juni 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)


()

3. Septarina Budiwati S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Juni 2018



Penulis

Zhetyo Nyxedanovya

C100140205

**MERKE KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KAMPUNG BATIK LAWEYAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MERKE DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pendaftaran merek kolektif UMKM Kampung Batik Laweyan dan apakah merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran merek kolektif UMKM Kampung Batik Laweyan dan penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif sebagai milik bersama hampir mirip dengan pendaftaran merek pada umumnya, hanya saja dalam pendaftaran merek harus disebut secara tegas dan jelas bahwa merek yang bersangkutan akan digunakan sebagai merek kolektif serta permohonan mengenai merek kolektif wajib disertai salinan ketentuan penggunaan merek kolektif yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Penggunaan merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek pengusaha UMKM Kampung Batik Laweyan, serta penggunaan merek kolektif lebih efektif daripada merek biasa, dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat diantara para pengusaha UMKM Kampung Batik Laweyan.

Kata Kunci : *Alternatif Perlindungan Merek, Merek Kolektif, UMKM*

Abstract

The problem in this research is how collective trademark registration procedure of UMKM Kampung Batik Laweyan and whether collective brand can be used as alternative of brand protection. The purpose of this research is to know and analyze collective brand registration procedure of UMKM Kampung Batik Laweyan and the use of collective brand as an alternative of brand protection. In this research, empirical juridical approach is descriptive. Sources of data consists of primary data ie interviews and secondary data ie official documents, books, and research results tangible reports. Methods of data collection through literature study and field study (interview), then the data were analyzed qualitatively. From this research, it is found that in applying for collective brand registration as common property, it is almost similar to the registration of a brand in general, only in the registration of a mark must be clearly stated and clear that the mark

will be used as a collective brand and the application of collective mark must be accompanied copies of the terms of collective brand use signed by all the respective owners of the mark, this provision is governed by Act No. 20 of 2016 concerning brands and geographical indications. The use of collective trademarks can be used as an alternative to brand protection of UMKM businessmen in Kampung Batik Laweyan, as well as the use of collective brands more effectively than ordinary brands, using collective brand and joint marketing can reduce the level of unhealthy business competition among UMKM businesspeople in Kampung Batik Laweyan.

Keywords: Brand Protection Alternatives, Collective Marks, UMKM

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus perdagangan dan perindustrian bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual. (HKI)

HKi dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya intelektual.²

Hak Merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya

¹ Rachmadi Usmani, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni, Hal. 02.

² Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hal. 05.

kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain.³

Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan merek bagi merek dalam negeri. Salah satu alternatif perlindungan merek adalah dengan mengembangkan satu merek bersamaan disebut juga merek kolektif. Ketentuan Merek Kolektif merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001, tetapi jika ditelusuri lebih lanjut ketentuan yang semacam ini (adanya pengklasifikasian merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif) sudah lama dijumpai dalam Konvensi Paris 1883.⁴

Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa jenis lainnya.

Pendaftaran merek kolektif dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai pelanggaran yang merugikan berbagai pihak seperti penjiplakan, pembajakan atau peniruan merek. Seperti kasus sengketa antara AQUA dan INDOQUA dimana AQUA adalah salah satu merek terkenal yang sudah mendaftarkan hak merek terlebih dahulu. Bahwa pendaftaran merek INDOQUA mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal AQUA milik PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI.⁵

Untuk mengatasi hal tersebut, maka suatu daerah dapat distimulasi untuk mengembangkan merek kolektif yang dimungkinkan dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Merek tersebut didaftarkan, diciptakan, dikembangkan dan dikelola oleh suatu lembaga di daerah. Merek Kolektif didaftarkan bersama oleh beberapa UMKM Kampung Batik Laweyan dengan

³ Haris Munawar & Sally Sitanggang, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Esensi Erlangga Group. Hal. 50.

⁴ H.OK.Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Ed.Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 396.

⁵ Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 283.

biaya bersama. Biaya tersebut cukup terjangkau dan tidak terlalu membebankan para pelaku usaha. Solusi ini bisa memecahkan masalah mahalannya biaya pengembangan merek. Dengan satu merek kolektif, biaya pengembangan merek tersebut dapat dibagi sehingga lebih terjangkau oleh para pelaku bisnis di daerah Kampung Batik Laweyan.

Merek kolektif butuh pengelolaan yang hati-hati dengan salah satunya mutu atau kualitas dari produk yang dikeluarkan, produk harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Agar tidak adanya kekecewaan dan kurang kepercayaannya produk tersebut dari konsumen. Hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan produk dalam negeri, juga untuk mengembangkan potensi daerah tertentu guna meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Dalam kaitannya terhadap pemberdayaan UMKM, merek kolektif yang didaftarkan oleh beberapa pelaku UMKM di daerah Kampung Batik Laweyan akan mengurangi resiko kemungkinan akan diterima pelaku UMKM apabila tidak mendaftarkan merek yang dimilikinya sebagai satu merek kolektif. Penggunaan merek kolektif juga dinilai sebagai salah satu upaya dalam memberdayakan UMKM guna memperbaiki perekonomian Kampung Batik Laweyan dan menciptakan produk yang mempunyai daya saing. Akan tetapi pendaftaran merek kolektif harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana prosedur pendaftaran merek kolektif di UMKM Kampung Batik Laweyan. *Kedua*, apakah merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha.

Tujuan penelitian ini: *Pertama*, Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang prosedur pendaftaran merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kampung batik laweyan ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Kedua*, Untuk mengetahui dan menganalisis merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha produk merek batik laweyan.

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, manfaat teoritis yakni penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata pada masalah Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kampung batik laweyan ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Kedua*, manfaat praktis yakni Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian ini pada umumnya dan para pencipta seni batik agar semakin berkembang, Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah kampung batik laweyan ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang masalah-masalah dan lingkup yang dikaji dalam penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku, serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.⁶ Tempat penelitian dilakukan di Kampung Batik Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini karena tersedianya data yang diperlukan untuk penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Pendaftaran Merek Kolektif UMKM Kampung Batik Laweyan

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengaturan merek kolektif termasuk hal yang baru, meskipun dalam hukum

⁶ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Rajawali Pers, Hal. 75

internasional sudah lama ada sejak Konvensi Paris 1883. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif sebagai milik bersama harus disebut secara tegas bahwa merek yang bersangkutan akan digunakan sebagai merek kolektif. Dalam penggunaan merek kolektif disertakan peraturan penggunaannya secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik merek. Untuk permintaan pendaftaran merek kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapannya yang pada dasarnya hampir sama dengan persyaratan untuk permintaan pendaftaran merek pada umumnya.

Syarat pendaftaran hampir sama, akan tetapi hanya merek ini digunakan untuk bersama. Permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut digunakan sebagai merek kolektif. Permohonan mengenai merek kolektif tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan penggunaan merek kolektif ini sudah diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, peraturan penggunaan merek kolektif harus memuat: dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, atau mutu barang dan jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan.

Untuk pendaftaran di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ketentuan pendaftaran merek kolektif hampir sama dengan pendaftaran merek pada umumnya. Permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya sudah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa

permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam pemeriksaan pendaftaran merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dari pendaftaran. Apabila terdapat kekurangan –kekurangan, maka kekurangannya harus dipenuhi sekurang-kurangnya dalam waktu 2 bulan sejak surat pemberitahuan dari Dirjen. Apabila dalam waktu tersebut pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan yang sudah diberitahukan tadi maka permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali. Direktorat Jenderal memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya. Setelah tahap pemeriksaan administrasi selesai maka selanjutnya pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak setelah persyaratan administratif dipenuhi. Pemeriksaan substantif diselesaikan jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan, adapun acuan pemeriksaan substantif diatur dalam pasal 23, 24, 24 dan 26 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan oleh Menteri, baik atas prakasa sendiri maupun berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Ketentuan penghapusan merek atas prakasa Menteri terdapat dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dinyatakan bahwa jangka waktu perlindungan hukum merek yang terdaftar yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang bersangkutan. Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dapat diperpanjang atas permohonan pemilik merek setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus mulai dari pendaftaran sampai keluarnya sertifikat merek termasuk penerimaan negara bukan pajak, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) yaitu Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3.2. Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek UMKM Kampung Batik Laweyan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Guna Mengurangi Persaingan Usaha.

Pada masa sekarang di era perdagangan global dan pasar bebas merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan kecurangan atau penjiplakan. Salah satu daerah penghasil batik yang perlu mendapatkan perlindungan hukum merek yaitu Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan meskipun merupakan sentra industri batik, akan tetapi masyarakat Kampung Batik Laweyan yang umumnya dan khususnya para pengrajin batik laweyan masih banyak yang belum mendaftarkan mereknya.

Pada era perdagangan Global dan pasar bebas peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Namun faktanya para pemilik UMKM Batik Laweyan yang jumlahnya puluhan merek mayoritas belum mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual padahal perlindungan hukum merek sebagai sudah diatur lengkap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dari pernyataan berikut bisa dilihat bahwa di Kampung Batik Laweyan, mayoritas UMKM belum mendapat perlindungan hukum merek sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. karena tidak adanya pendaftaran merek ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, hanya ada beberapa saja yang sudah terdaftar dan mendapat sertifikat merek. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan dengan bapak Alpha Fabela selaku ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan bahwa saat ini terdapat 72 pengusaha UMKM maupun pengrajin batik yang bergerak di berbagai macam bidang mencakup industri batik proses, industri batik konveksi, showroom atau toko. Kebanyakan dari pengusaha UMKM tersebut masih dalam bentuk yang kecil, yang dimana omzet yang didapatkan pas-pasan. Beliau menuturkan bahwa sekarang ini baru 10% (sepuluh) persen pengusaha batik di Kampung Batik Laweyan yang telah mendaftarkan merek UMKM batik mereka secara mandiri.

Berdasarkan Hasil Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, Alasan-alasan yang menyebabkan para pengusaha UMKM batik belum mendaftarkan merek adalah: kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa merek tidak perlu untuk didaftarkan, rendahnya peran pemerintah, biaya pendaftaran merek yang terlalu mahal.⁷

Dalam perkembangan persaingan usaha, UMKM Kampung Batik Laweyan berinisiatif untuk membentuk suatu alternatif merek yaitu Merek Kolektif. Merek kolektif tersebut diberi nama Merek Kolektif Batik Heritage yang dapat digunakan oleh semua UMKM Kampung Batik Laweyan. Pengembangan Kampung Batik Laweyan dengan mendaftarkan merek kolektif memiliki beberapa tujuan, yaitu: Sebagai identitas, yang memudahkan konsumen untuk mengenali produk, untuk mengembangkan branding kawasan batik laweyan, agar peminat Batik Laweyan semakin meningkat, agar terjalinnya kerjasama antar UMKM Kampung Batik Laweyan, menghemat biaya pendaftaran.⁸

Kampung Batik Laweyan telah mendaftarkan merek kolektif ke Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nama Merek Batik Heritage Laweyan. Ada 2 jenis yaitu: Merek kolektif untuk motif bersama dan merek kolektif untuk merek bersama.

⁷ Della Clarisha Rusli, 2017, *Pemanfaatan Perlindungan Hukum Merek Oleh Pengusaha UKM Batik Di Kota Surakarta*, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Hal.37-39

⁸ Alpha Fabela Priyatmono, Ketua Paguyuban Kampung Batik Laweyan, Wawancara pribadi, Surakarta, 25 April 2018, Pukul 16.30 WIB.

Dalam industri perdagangan harus ada cara bagaimana kita memasarkan produk yang telah kita buat, Di Kampung Batik Laweyan cara pemasaran merek kolektif ini, dilakukan dengan 2 cara pemasaran yaitu : pemasaran melalui media online dan pemasaran melalui pameran

Penggunaan merek kolektif heritage menjadi alternatif perlindungan hukum merek di Kampung Batik Laweyan. Merek kolektif ini banyak didukung oleh para pengrajin Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan yang merek batiknya belum ataupun sudah terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta. Penggunaan merek kolektif ini sangat bermanfaat bagi pengrajin Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kampung Batik Laweyan yang mayoritas dalam bentuk home industry yang tidak mempunyai biaya dan kurang mengetahui dan memahami proses maupun prosedur untuk mendapatkan sertifikat merek.

Dalam penggunaan merek kolektif harus diseleksi dengan kriteria dengan kualitas batik yang berkualitas, ada ketentuan yang harus dipenuhi yaitu : Harus batik (batik tulis, batik cap dan batik kombinasi), peralatan dan bahan baku dalam pembuatan batik mempunyai kualitas yang sama bagusnya, kualitas produk dari batik yang dihasilkan harus sama, proses produksi yang dijalankan harus sesuai dengan proses yang disepakati, danya kesepakatan harga jual dari merek kolektif tersebut, apabila terjadi perselisihan diantara para pemilik batik merek kolektif Heritage, dikenakan sanksi yang tegas seperti tidak diperkenankan untuk memakai merek bersama tersebut, untuk menghindari persaingan yang tidak sehat maka sebaiknya dilakukan pemasaran bersama dari produk merek batik Heritage yang menjadi merek bersama.

Jadi sebagai UMKM yang umumnya didirikan oleh beberapa orang, pendaftaran merek kolektif menjadi salah satu solusi agar kedepannya para pendiri UMKM tetap dapat menggunakan merek tersebut apabila UMKM tersebut terpecah. Dan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kekhasan produk dalam daerah tersebut.

Biaya pendaftaran merek yang dianggap masih terbilang mahal akan ditanggung oleh semua pemegang merek kolektif oleh karena itu akan lebih murah dan menguntungkan bagi pengusaha UMKM yang kesulitan biaya dan menjadi salah satu upaya untuk menekan biaya serta memberikan perlindungan terhadap merek barang yang diproduksi oleh anggota merek kolektif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa merek kolektif dapat dijadikan jawaban alternatif dalam melindungi merek UMKM dan penggunaan merek kolektif lebih efektif daripada penggunaan merek biasa.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif sebagai milik bersama hampir mirip dengan pendaftaran merek pada umumnya, hanya saja dalam pendaftaran merek kolektif harus disebut secara tegas dan jelas, bahwa merek yang bersangkutan akan digunakan sebagai merek kolektif serta permohonan mengenai merek kolektif wajib disertai salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan ketentuan ini terdapat pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek yang rumit akan lebih mudah apabila dilakukan dan dimusyawarahkan secara bersama, dengan penggunaan merek kolektif pengusaha UMKM maupun pengrajin batik lebih mudah untuk melakukan pendaftaran karena pendaftaran dilakukan dengan cara bersama. Biaya pendaftaran merek yang dianggap masih terbilang mahal akan ditanggung oleh semua pemegang merek kolektif, oleh karena itu akan lebih murah dan menguntungkan bagi pengusaha UMKM yang kesulitan biaya dan menjadi salah satu upaya untuk menekan biaya serta memberikan perlindungan terhadap merek barang yang diproduksi oleh anggota merek kolektif. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa merek kolektif dapat dijadikan jawaban alternatif dalam melindungi merek

pengusaha UMKM dan penggunaan merek kolektif lebih efektif daripada penggunaan merek biasa, dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat diantara para pengusaha UMKM Kampung Batik Laweyan.

4.2. Saran

Pertama, Sebaiknya para pengusaha UMKM Kampung Batik Laweyan harus mendaftarkan merek dari produk yang dihasilkannya supaya mendapatkan perlindungan hukum, karena merek memegang peranan penting dalam perdagangan dan supaya terhindar dari pihak tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan usahanya.

Kedua, Pemerintah Kota Surakarta perlu memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek dan merek kolektif, supaya pengusaha UMKM Kampung Batik Laweyan, mendapatkan informasi yang jelas mengenai pentingnya mendaftarkan merek, mengerti tata cara pendaftaran merek serta adanya peran pemerintah Kota Surakarta sebagai perantara untuk mendaftarkan merek ke Kementria Hukum dan HAM.

Ketiga, Pengusaha UMKM Kampung Batik Laweyan sebaiknya mempelajari hukum khususnya tentang perlindungan hukum merek, dapat dimulai dari membaca media cetak dan mencari pengetahuan di media elektronik. Supaya para pengusaha memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan begitu, maka akan dapat menumbuhkan keinginan mendaftarkan merek dari produk mereka, supaya mendapatkan perlindungan hukum.

4.3. Persantunan

Saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, ayah dan ibu saya tercinta yang selalu memberikan motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. *Kedua*, keluarga saya tersayang yang selalu memberikan semangat serta dorongannya. *Ketiga*, pembimbing skripsi saya yang saya hormati yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah

mendidik saya selama perkuliahan. *Kelima*, sahabat dan teman-teman yang berperan penting yang telah memberikan semangat dan motivasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Usmani, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni

Kesowo, Bambang, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Utomo, Tomi Suryono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Konteporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sally Sitanggang&Haris Munawar, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Esensi Erlangga Group

OK.Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Ed.Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Rajawali Pers

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Jurnal/Karya Ilmiah

Della Clarisha Rusli, 2017, *Pemanfaatan Perlindungan Hukum Merek Oleh Pengusaha UKM Batik Di Kota Surakarta*, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Wawancara Pribadi

Alpha Fabela Priyatmono, Ketua Paguyuban Kampung Batik Laweyan, Wawancara pribadi, Surakarta, 25 April 2018, Pukul 16.30 WIB